



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT ADITYA ALIAS RAHMAT**
Tempat lahir : Baturube
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/04 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baturube Kec.Bungku Utara Kab.Morowali Utara / Jl.RA Kartini Kel.Karaton Kec.Luwuk Kab.Banggai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Aditya Alias Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati Latjeno, S.H., M.H. dkk, Advokat pada kantor cabang YLBH APIK, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2024/PN Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD ADITYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD ADITYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama **terdakwa RAHMAD ADITYA** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa RAHMAD ADITYA** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok In mild.
 - 1 (satu) buah timah rokok warna silver.
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) sachet ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang
 - 1 (satu) buah kaca pirex.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 2087 RJ nomor rangka MH32SV003FK243880 no mesin 2SV-244031 beserta kunci motor.

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Membebaskan agar terdakwa **RAHMADD ADITYA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAT ADITYA alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa yang sedang tidur di rumah kos yang beralamat di Jl.RA Kartini, Kel.Karaton,Kec.Luwuk, Kab.Banggai dibangunkan oleh sdr.Ismail (DPO) dengan mengatakan “Rahmat bangun ikut dulu saya” dan di jawab oleh terdakwa “mau kemana” selanjutnya sdr.Ismail (DPO) mengatakan “ikut saja dulu rabu-rabu”, saat di perjalanan sdr.Ismail (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dengan memperlihatkan telepon genggamnya mengatakan “rahmat torang mo pigi ba ambe alamat disini” dan dijawab oleh terdakwa “okee” selanjutnya terdakwa bersama sdr.Ismail (DPO) pergi menuju Jl.Hos Cokroaminoto, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, saat sampai didepan gereja katolik sdr.Ismail (DPO) meminta terdakwa berhenti dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “rahmat ambe itu pembungkus rokok” selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus rokok In Mild tersebut dan menyimpannya di dasbord motor miliknya, kemudian sdr.Ismail (DPO) mengatakan “rahmat pegang e ba putar putar dulu nanti bawa ka pengiapan taiyo torang ketemu disitu ba pake disitu” dan dijawab oleh terdakwa “iya” selanjutnya terdakwa pergi berputar-putar disekitar kota luwuk sebelum menuju ke penginapan taiyo yang beralamat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk.Kec.Luwuk, Kab.Banggai.
- Disaat yang bersamaan, anggota Satreskoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di sekitar kompleks cokro Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian Polres Banggai berdasarkan surat perintah tugas nomor SP.Gas/1979/XI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran, selanjutnya saat saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi tiba di sekitar kompleks Cokro, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, saksi Mustaqim H Nugroho melihat seseorang yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi melakukan pemantauan dan membuntuti orang tersebut hingga ke penginapan taiyo yang beralamat di jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai, sekira pukul 23.30 Wita saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi mendekati orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, dengan menunjukkan surat tugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam dasbord sepeda motor terdakwa pembungkus rokok In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pyrex serta 10 (sepuluh) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) saset plastik sedang dan 9 (sembilan) saset plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, selanjutnya terhadap barangbuki tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik sdr. Ismail (DPO) yang akan terdakwa berikan dan konsumsi bersama sdr.Ismail (DPO) di penginapan Taiyo, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan mengkonsumsi narkotika bersama dengan sdr.Ismail (DPO) di kamar kos milik yang beralamat di Jl.RA Kartini Kartini, Kel.Karaton, Kec.Luwuk, Kab.Banggai.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 4930/NNF/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan Asmawati,S.H.,M.Kes. selaku Plt. Waka Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :9832/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,7912 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMAT ADITYA alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa yang sedang tidur di rumah kos yang beralamat di Jl.RA Kartini, Kel.Karaton,Kec.Luwuk, Kab.Banggai dibangunkan oleh sdr.Ismail (DPO) dengan mengatakan "Rahmat bangun ikut dulu saya" dan di jawab oleh terdakwa "mau kemana" selanjutnya sdr.Ismail (DPO) mengatakan "ikut saja dulu rabu-rabu", saat di perjalanan sdr.Ismail (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dengan memperlihatkan telepon genggamnya mengatakan "rahmat torang mo pigi ba ambe alamat disini" dan dijawab oleh terdakwa "okee" selanjutnya terdakwa bersama sdr.Ismail (DPO) pergi menuju Jl.Hos Cokroaminoto, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, saat sampai didepan gereja katolik sdr.Ismail (DPO) meminta terdakwa berhenti dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "rahmat ambe itu pembungkus rokok" selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus rokok In Mild tersebut dan menyimpannya di dasbord motor miliknya, kemudian sdr.Ismail (DPO) mengatakan "rahmat pegang e ba putar putar dulu nanti bawa ka pengiapan taiyo torang ketemu disitu ba pake disitu" dan dijawab oleh terdakwa "iya" selanjutnya terdakwa pergi berputar-putar disekitar kota luwuk sebelum menuju ke penginapan taiyo yang beralamat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk.Kec.Luwuk, Kab.Banggai.
- Disaat yang bersamaan, anggota Satreskoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di sekitar kompleks cokro Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi yang merupakan anggota kepolisian Polres banggai berdasarkan surat perintah tugas nomor SP.Gas/1979/XI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba berangkat menuju lokasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



tersebut untuk melakukan penyisiran, selanjutnya saat saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi tiba di sekitar kompleks Cokro, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, saksi Mustaqim H Nugroho melihat seseorang yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi melakukan pemantauan dan membuntuti orang tersebut hingga ke penginapan taiyo yang beralamat di jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai, sekira pukul 23.30 Wita saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi mendekati orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, dengan menunjukkan surat tugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam dasbord sepeda motor terdakwa pembungkus rokok In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pyrex serta 10 (sepuluh) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) saset plastik sedang dan 9 (sembilan) saset plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, selanjutnya terhadap barangbuki tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik sdr. Ismail (DPO) yang akan terdakwa berikan dan konsumsi bersama sdr.Ismail (DPO) di penginapan Taiyo, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan mengkonsumsi narkotika bersama dengan sdr.Ismail (DPO) di kamar kos milik yang beralamat di Jl.RA Kartini Kartini, Kel.Karaton, Kec.Luwuk, Kab.Banggai.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 4930/NNF/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan Asmawati,S.H.,M.Kes. selaku Plt. Waka Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :9832/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,7912 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



KETIGA :

Bahwa Terdakwa RAHMAT ADITYA alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa yang sedang tidur di rumah kos yang beralamat di Jl.RA Kartini, Kel.Karaton,Kec.Luwuk, Kab.Banggai dibangunkan oleh sdr.Ismail (DPO) dengan mengatakan “Rahmat bangun ikut dulu saya” dan di jawab oleh terdakwa “mau kemana” selanjutnya sdr.Ismail (DPO) mengatakan “ikut saja dulu rabu-rabu”, saat di perjalanan sdr.Ismail (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dengan memperlihatkan telepon genggamnya mengatakan “rahmat torang mo pigi ba ambe alamat disini” dan dijawab oleh terdakwa “okee” selanjutnya terdakwa bersama sdr.Ismail (DPO) pergi menuju Jl.Hos Cokroaminoto, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, saat sampai didepan gereja katolik sdr.Ismail (DPO) meminta terdakwa berhenti dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “rahmat ambe itu pembungkus rokok” selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus rokok In Mild tersebut dan menyimpannya di dasbord motor miliknya, kemudian sdr.Ismail (DPO) mengatakan “rahmat pegang e ba putar putar dulu nanti bawa ka pengiapan taiyo torang ketemu disitu ba pake disitu” dan dijawab oleh terdakwa “iya” selanjutnya terdakwa pergi berputar-putar disekitar kota luwuk sebelum menuju ke penginapan taiyo yang beralamat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk.Kec.Luwuk, Kab.Banggai.
- Disaat yang bersamaan, anggota Satreskoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di sekitar kompleks cokro Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi yang merupakan anggota kepolisian Polres banggai berdasarkan surat perintah tugas nomor SP.Gas/1979/XI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran, selanjutnya saat saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi tiba di sekitar kompleks Cokro, Kel.Luwuk, Kab.Banggai,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustaqim H Nugroho melihat seseorang yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi melakukan pemantauan dan membuntuti orang tersebut hingga ke penginapan taiyo yang beralamat di jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai, sekira pukul 23.30 Wita saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi mendekati orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, dengan menunjukkan surat tugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam dasbord sepeda motor terdakwa pembungkus rokok In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pyrex serta 10 (sepuluh) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) saset plastik sedang dan 9 (sembilan) saset plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, selanjutnya terhadap barangbukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik sdr. Ismail (DPO) yang akan terdakwa berikan dan konsumsi bersama sdr.Ismail (DPO) di penginapan Taiyo, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan mengkonsumsi narkotika bersama dengan sdr.Ismail (DPO) di kamar kos milik yang beralamat di Jl.RA Kartini Kartini, Kel.Karaton, Kec.Luwuk, Kab.Banggai.

- Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu dengan menyiapkan alat hisap atau bong yang penutupnya sudah dilubangi sebanyak 2(dua) lubang, lalu di isi dengan air dan menyediakan 1(satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu-sabu ditaruh dalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan terdakwa hisa[sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalansi Forensi dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.230/RSUD/I-2024 tanggal 23 Januari 2024 Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa adalah POSITIF (+) Narkoba jenis Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRSAL M.P KABAHI, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT di tangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman penginapan Taiyo Jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai.

- Bahwa Adapun cara Saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa malam tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan patroli di wilayah seputaran Kota Luwuk Kab.Banggai dan pada saat itu terlihat dari jauh seseorang yang mencurigakan yang saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor sedang berhenti di pinggir jalan tepat depan gereja Katholik Jl.Hos Cokroaminoto Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai dan saat itu juga saksi bersama anggota lainnya langsung mengejar seseorang tersebut kemudian membuntuti dari belakang, sehingga seseorang yang dicurigai tersebut masuk ke dalam halaman penginapan Taiyo yang terletak di Kompelks Rajawali Jl.Prof Moh Yamin Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, dan setelah seorang lelaki tersebut turun dari atas sepeda motor anggota Sat Res Narkoba langsung mendekati kemudian menahan seseorang tersebut, langsung menginterogasi sehingga lelaki tersebut diketahui Bernama RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT setelah itu saksi bersama anggota memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan sepeda motor yang di gunakan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT saat itu tepat di dalam dasbor / bagasi kendaraan sepeda motor ditemukan sebuah pembungkus rokok In MILD yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kaca pyrex serta 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (Satu) sachet plastik sedang dan 9 (Sembilan) sachet plastik bening ukuran kecil yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus atau di balut dengan kertas timah rokok warna silver Kemudian setelah itu dilakukan interogasi lebih lanjut dan dari pengakuan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT bahwa 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (Satu) sachet plastik sedang dan 9 (Sembilan) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut di dapatkan dengan cara di ambil di pinggir jalan yang terletak di depan gereja Katholik Jl.Hos Cokroaminoto Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai atas petunjuk temannya yaitu lelaki ISMAIL dan setelah itu keduanya bersepakat untuk bertemu di penginapan Taiyo. Setelah itu saksi bersama anggota lainnya menyuruh Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT menghubungi lelaki ISMAIL namun Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT tidak mengetahui dimana keberadaan lelaki ISMAIL tersebut. Kemudian setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung mengamankan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT beserta barang bukti kemudian dibawa ke ke kantor Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (Satu) sachet plastik sedang dan 9 (Sembilan) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian di dalam balutan 1 (Satu) buah timah rokok warna silver yang berada di dalam sebuah pembungkus rokok In mild tepat di dalam dasbor / bagasi sepeda motor yang digunakan atau dikendarai Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT saat itu

- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimanakah barang bukti berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT diinterogasi Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT mengatakan bahwa barang bukti 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (Satu) sachet plastik ukuran sedang dan 9 (Sembilan) sachet plastik ukuran kecil tersebut ditemukan berasal dari temannya yaitu lelaki ISMAIL yang dimana saat itu Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT disuruh oleh lelaki ISMAIL mengambil sebuah pembungkus rokok In mild yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di pinggir jalan depan gereja Katholik Jl.Hos Cokroaminoto Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. MOHAMAD HADIWIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT, nanti setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banggai dan diberitahukan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa seorang lelaki tersebut bernama RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT.

- Bahwa Adapun cara Saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar kurang lebih pukul 23.30 Wita saat itu saksi sedang berkerja di dalam studio yang terletak di penginapan Taiyo Jl.Prof Moh Yamin Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampiri saksi di studio dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai serta menerangkan kepada saksi saat itu mereka baru saja melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa barang berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu di halaman penginapan Taiyo, kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan tersebut, dan saat itu juga saksi langsung bergegas pergi keluar dari studio bersama beberapa anggota dan salah seorang resepsionis penginapan yang juga di panggil menyaksikan penangkapan tersebut menuju ke halaman penginapan, dan sesampai di lokasi kejadian saksi melihat seorang laki-laki bersama kendaraan sepeda motor yang dikendarainya sedang diinterogasi oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian anggota Kepolisian memberitahukan kepada saksi seorang laki-laki tersebut bernama RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT dan saksi diperlihatkan oleh anggota Kepolisian beberapa barang bukti sebuah pembungkus rokok In mild yang di dalamnya terdapat beberapa sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada saksi barang tersebut berupa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan sebuah kaca pyrex yang ditemukan dari lelaki yang bernama RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT tersebut Dan Setelah itu seorang Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT beserta barang bukti langsung dibawa dan di amankan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banggai ke kantor Polres Banggai.

- Bahwa saksi menerangkan Barang berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan oleh anggota Kepolisian kepada saksi bahwa barang tersebut diduga Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya ditemukan saksi tidak melihat secara langsung namun pada waktu dilokasi kejadian yang saksi mendengar dari keterangan Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT dan anggota Kepolisian barang berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan oleh anggota Kepolisian kepada saksi bahwa barang tersebut diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di bagasi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa RAHMAT ADITYA Alias RAHMAT saat itu.

Atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai atas penyalahgunaan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa malam tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 23:30 Wita, bertempat di halaman Penginapan Taiyo Jl.Prof Moh Yamin Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai.

- Bahwa Kronologis Penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Karna Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yakni : Awalnya pada hari Selasa malam tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 23:00 Wita waktu itu Terdakwa tidur di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. JI.RA Kartini Kel.Karaton Kec.Luwuk Kab.Banggai, karena pada waktu itu Terdakwa tidak sempat menutup pintu kamar kos tiba-tiba ada seorang yang memegang badan Terdakwa membangunkan Terdakwa dari tidur setelah Terdakwa terbangun dan membuka mata Terdakwa melihat lelaki ISMAIL kemudian lelaki ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa "RAHMAT BANGUN IKUT DULU SAYA", Dan Terdakwa mengatakan "MAU KEMANA" lelaki ISMAIL kembali mengatakan "AYO INTAH IKUT SAJA DULU RABU-RABU" setelah itu Terdakwapun langsung mengiyakan dengan mengatakan kepada lelaki ISMAIL "AYO" dan Terdakwa pun langsung bangun kemudian mengambil kunci motor dan pergi bersama lelaki ISMAIL, namun pada saat itu Terdakwa membawa motor Terdakwa sendiri dan lelaki ISMAIL membawa motornya sendiri, pada saat ditengah jalan Terdakwa berhenti di sebuah warung / kios guna mengisi bahan bakar (Bensin) dan lelaki ISMAIL pun juga ikut berhenti,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



saat disitulah lelaki ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan Handphone kepada Terdakwa "RAHMAT TORANG MO PIGI BA AMBE ALAMAT DISINI" dan Terdakwa mengatakan "OKE" dan setelah itu Terdakwa bersama lelaki ISMAIL melanjutkan perjalanan setelah sampai di lokasi alamat yaitu di pinggir jalan depan Gereja Katholik Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai lelaki ISMAIL dan Terdakwapun berhenti kemudian lelaki ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa "RAHMAT AMBE ITU PEMBUNGKUS ROKOK" dan Terdakwa pun langsung turun dari atas motor mengambil pembungkus rokok In MILD tersebut, setelah pembungkus rokok In MILD tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung menyimpan di dasbor / bagasi kendaraan yang Terdakwa pakai saat itu kemudian lelaki ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa "RAHMAT PEGANG E BA PUTAR-PUTAR DULU NANTI BAWA KA PENGINAPAN TAIYO TORANG KETEMU DISITU BA PAKE DISITU SAJA" dan Terdakwa mengatakan "IYA" setelah itu Terdakwa dan lelaki ISMAIL langsung pergi dengan berdeda arah, saat itu Terdakwa masih berputar-putar di kompleks adipura kemudian Terdakwa naik ke jalan atas menuju penginapan Taiyo, setelah sampai di halaman penginapan Taiyo Jl.Prof Moh Yamin Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai kurang lebih sekitar Pukul 23.30 Wita Terdakwa turun dari atas motor kemudian menelpon lelaki ISMAIL namun saat itu lelaki ISMAIL tidak mengangkat handphone Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang lelaki yang Terdakwa tidak kenal mempertanyakan nama Terdakwa kemudian beberapa lelaki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan saat itu Terdakwa langsung diperiksa / digeledah dan salah seorang anggota menanyakan "APA YANG KAMU AMBIL DIJALAN TADI" dan Terdakwa mengatakan "ITU PAK ADA DI BAGASI MOTOR" dan setelah diperiksa kendaraan Terdakwa ditemukan di dalam dasbor / bagasi yaitu sebuah pembungkus rokok In MILD yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kaca pyrex serta 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (Satu) sachet plastik sedang dan 9 (Sembilan) sachet plastik bening ukuran kecil yang di bungkus atau di balut dengan kertas timah rokok warna silver, dan Terdakwa langsung diinterogasi oleh beberapa anggota Kepolisian, Kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh anggota Kepolisian Sat arkoba Polres Banggai ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (Sepuluh) sachet tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yaitu lelaki ISMAIL untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang di sembunyikan atau diletakan di dalam pembungkus rokok In mild.

- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian yaitu 10 (Sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 9 (Sembilan) sachet plastik ukuran kecil, dan 1 (Satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah pembungkus rokok In mild, 1 (Satu) buah timah rokok warna silver, 1 (Satu) buah kaca pyrex, dan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun seingat Terdakwa pada sekitar bulan Juni tahun 2023 pada saat itu bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl,RA Kartini Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai dan sampai dengan terakhir kali 2 (Dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai pada hari Minggu malam tanggal 12 November 2023 sekitar Pukul 20:00 Wita bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa yang terletak di Jl. RA Kartini Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok In mild.
- 1 (satu) buah timah rokok warna silver.
- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) sachet ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 2087 RJ nomor rangka MH32SV003FK243880 no mesin 2SV-244031 beserta kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa yang sedang tidur dirumah kos yang beralamat di Jl.RA Kartini, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dibangunkan oleh Sdr. Ismail (DPO) dengan mengatakan "Rahmat bangun ikut dulu saya" dan di jawab oleh terdakwa "mau kemana" selanjutnya sdr.Ismail (DPO) mengatakan "ikut saja dulu rabu-rabu", saat di perjalanan sdr.Ismail (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



memperlihatkan telepon genggamnya mengatakan "rahmat torang mo pigi ba ambe alamat disini" dan dijawab oleh terdakwa "okee" selanjutnya terdakwa bersama sdr.Ismail (DPO) pergi menuju Jl.Hos Cokroaminoto, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;

- Bahwa setibanya di depan gereja katolik Sdr. Ismail (DPO) meminta terdakwa berhenti dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "rahmat ambe itu pembungkus rokok" selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus rokok In Mild tersebut dan menyimpannya di dasbord motor miliknya, kemudian sdr.Ismail (DPO) mengatakan "rahmat pegang e ba putar putar dulu nanti bawa ka pengiapan taiyo torang ketemu disitu ba pake disitu" dan dijawab oleh terdakwa "iya" selanjutnya terdakwa pergi berputar-putar disekitar kota luwuk sebelum menuju ke penginapan taiyo yang beralamat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk.Kec.Luwuk, Kab.Banggai.

- Bahwa pada saat itu anggota Satreskoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di sekitar kompleks cokro Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi yang merupakan anggota kepolisian Polres banggai berdasarkan surat perintah tugas nomor SP.Gas/1979/XI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran, selanjutnya saat saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi tiba di sekitar kompleks Cokro, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, saksi Mustaqim H Nugroho melihat seseorang yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi melakukan pemantauan dan membuntuti orang tersebut hingga ke penginapan taiyo yang beralamat di jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai, sekira pukul 23.30 Wita saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi mendekati orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, dengan menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam dasbord sepeda motor terdakwa pembungkus rokok In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pyrex serta 10 (sepuluh) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) saset plastik sedang dan 9 (sembilan) saset plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, selanjutnya terhadap barangbuki tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik sdr. Ismail (DPO) yang akan terdakwa berikan dan konsumsi bersama sdr.Ismail (DPO) di penginapan Taiyo, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 4930/NNF/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan Asmawati, S.H., M.Kes. selaku Plt. Waka Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 9832/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,7912 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian "setiap orang" pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Rahmat Aditya Alias Rahmat** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa yang sedang tidur dirumah kos yang beralamat di Jl.RA Kartini, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dibangunkan oleh Sdr. Ismail (DPO) dengan mengatakan “Rahmat bangun ikut dulu saya” dan di jawab oleh terdakwa “mau kemana” selanjutnya sdr.Ismail (DPO) mengatakan “ikut saja dulu rabu-rabu”, saat di perjalanan sdr.Ismail (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dengan memperlihatkan telepon genggamnya mengatakan “rahmat torang mo pigi ba ambe alamat disini” dan dijawab oleh terdakwa “okee” selanjutnya terdakwa bersama sdr.Ismail (DPO) pergi menuju Jl.Hos Cokroaminoto, Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing. Setibanya di depan gereja katolik Sdr. Ismail (DPO) meminta terdakwa berhenti dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “rahmat ambe itu pembungkus rokok” selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus rokok In Mild tersebut dan menyimpannya di dasbord motor miliknya, kemudian sdr.Ismail (DPO) mengatakan “rahmat pegang e ba putar putar dulu nanti bawa ka pengiapan taiyo torang ketemu disitu ba pake disitu” dan dijawab oleh terdakwa “iya” selanjutnya terdakwa pergi berputar-putar disekitar kota luwuk sebelum menuju ke penginapan taiyo yang beralamat di Jl.Prof Moh Yamin, Kel.Luwuk.Kec.Luwuk, Kab.Banggai.

Menimbang, bahwa pada saat itu anggota Satreskoba Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di sekitar kompleks cokro Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi yang merupakan anggota kepolisian Polres banggai berdasarkan surat perintah tugas nomor SP.Gas/1979/XI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran, selanjutnya saat saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi tiba di sekitar kompleks Cokro, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, saksi Mustaqim H Nugroho melihat seseorang yang mencurigakan sedang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi Mustaqim H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi melakukan pemantauan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuntuti orang tersebut hingga ke penginapan taiyo yang beralamat di jl.Prof Moh Yamin Kel.Luwuk, Kec.Luwuk, Kab.Banggai, sekira pukul 23.30 Wita saksi Mustaqin H Nugroho dan saksi Irsal M Kabahi mendekati orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa, dengan menunjukkan surat tugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam dasbord sepeda motor terdakwa pembungkus rokok In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pyrex serta 10 (sepuluh) saset plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) saset plastik sedang dan 9 (sembilan) saset plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, selanjutnya terhadap barangbuki tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik sdr. Ismail (DPO) yang akan terdakwa berikan dan konsumsi bersama sdr.Ismail (DPO) di penginapan Taiyo, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 4930/NNF/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan Asmawati,S.H.,M.Kes. selaku Plt. Waka Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 9832/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,7912 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 4930/NNF/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan Asmawati, S.H., M.Kes. selaku Plt. Waka Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 9832/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya 0,8924 gram yang setelah diperiksa menjadi 0,7912 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Sehubungan dengan penguasaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dari Menteri Kesehatan R.I. dan Penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur menguasai dalam Pasal dakwaan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila perbuatan Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok In mild, 1 (satu) buah timah rokok warna silver, 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) sachet ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Aditya Alias Rahmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok In mild.
- 1 (satu) buah timah rokok warna silver.
- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 9 (sembilan) sachet ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang
- 1 (satu) buah kaca pyrex.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 2087 RJ nomor rangka MH32SV003FK243880 no mesin 2SV-244031 beserta kunci motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Lwk